



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku nomor 180/1366 tanggal 27 April 2018 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perhubungan khususnya dalam pelayanan terminal dan perpindahan pada Dinas Perhubungan.
8. Satuan Pelayanan Terminal yang selanjutnya disingkat Satpel Terminal adalah unit kerja non struktural dibawah UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.
9. Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir yang selanjutnya disingkat Satpel Pengelolaan Parkir adalah unit kerja non struktural dibawah UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelola sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 5

UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pengelolaan sarana dan prasarana teknis perhubungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan sarana dan prasarana teknis perhubungan;
- c. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis perhubungan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan terminal;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan parkir;
- f. Pelaksanaan pengumpulan retribusi dari masing-masing satuan pelayanan dibawah UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan serta menyetorkannya ke Dinas Perhubungan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana teknis perhubungan;
- h. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelayanan (Satpel), terdiri atas:
 1. Satuan Pelayanan Terminal; dan
 2. Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.

Paragraf 2

Satuan Pelayanan Terminal

Pasal 9

- (1) Satuan Pelayanan Terminal dipimpin oleh Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.
- (2) Satuan Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan terminal.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pada Satuan Pelayanan Terminal serta memiliki pengetahuan teknis dan kompetensi di bidang pengelolaan terminal.

Pasal 10

Satuan Pelayanan Terminal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal;
- b. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana terminal serta inventarisasi kondisi sarana dan prasarana terminal dan melaporkannya kepada Kepala UPTD;
- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah pada terminal serta menyetorkannya ke Dinas melalui Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan serta pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi dalam wilayah terminal;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan keamanan dan ketertiban terminal;
- f. Pelaksanaan pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang di terminal;
- g. Pelaksanaan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang naik/turun serta yang keluar/masuk terminal;
- h. Pelaksanaan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan terminal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir

Pasal 11

- (1) Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir dipimpin oleh Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.

- (2) Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan parkir.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir serta memiliki pengetahuan teknis dan kompetensi di bidang pengelolaan parkir.

Pasal 12

Satuan Pelayanan Pengelolaan Parkir dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan parkir;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi tempat parkir khusus dan para pengelola parkir swasta;
- c. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang diparkir;
- d. Pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi tempat parkir;
- e. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan parkir serta inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pelayanan parkir dan melaporkannya kepada Kepala UPTD;
- f. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir serta menyetorkannya ke Dinas melalui Kepala UPTD;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan parkir; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bagan Susunan organisasi

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Satuan Pelayanan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Perhubungan sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Teknis Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 36


TANGGAL : 4 Juni 2018

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY